



**PETUNJUK**  
**TEKNIS**  
**PEMANFAATAN**  
**SOSIAL MEDIA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Penyampaian/penyebaran informasi tepat sasaran bagi masyarakat di era globalisasi saat ini, harus dilakukan secara optimal demi mencapai standar pelayanan yang lebih efektif dan efisien guna mencapai transparansi informasi bagi publik. Informasi tepat sasaran merupakan sumber daya bagi suatu organisasi maupun personal dalam melihat peluang serta menambah wawasan dibidang tertentu. Penerapan teknologi informasi sebagai upaya optimalisasi penyampaian/penyebaran informasi menjadi salah satu langkah inovatif yang dapat diambil oleh suatu organisasi, termasuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Dalam menjalankan tugas manajemen kepegawaian Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memanfaatkan ketersediaan *platform* media sosial dalam menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah terkait bidang kepegawaian, tidak saja bagi PNS-PNS yang ada, tetapi juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Melalui pemanfaatan media sosial ini, diharapkan juga dapat menjadi jembatan penghubung yang mendekatkan informasi sampai ke pelosok, serta menjadi wadah untuk menampung dan mengolah aspirasi *stakeholder* terkait, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT dan secara khusus bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Maka itu, dipandang perlu untuk membuat pedoman bagi pengelola masing-masing media sosial yang digunakan sebagai media penyebaran informasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk dapat mengoperasikannya secara baik dan tepat sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Buku Petunjuk Teknis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi di BKD Provinsi NTT ini disusun dengan harapan agar setiap admin dapat memahami cara kerja dan langkah-langkah yang diambil sebagai pengelola. Besar harapan semoga Buku Petunjuk Teknis yang telah ditulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, Mei 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710707 199703 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>i    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Maksud Dan Tujuan .....	2
C.    Dasar Hukum .....	2
<b>II    GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
A.    Jenis-Jenis <i>Platform</i> Media Sosial Yang Digunakan .....	3
B.    Dasar-Dasar Media Sosial .....	4
C.    Prinsip Pemanfaatan Media Sosial .....	4
<b>III   MEKANISME PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL .....</b>	<b>5</b>
A.    Sarana dan Prasarana .....	5
B.    Sumber Daya Manusia, Tugas dan Langkah Pelaksanaan .....	8
C.    Strategi dan Prinsip Kerja.....	9
<b>IV    PENUTUP .....</b>	<b>11</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Halaman Facebook Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT .....	5
Gambar 2.	Halaman Instagram Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT .....	6
Gambar 3.	Halaman Twitter Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.....	7
Gambar 4.	Halaman Youtube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.....	7
Gambar 5.	Format Formulir Q&A .....	8

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur secara geografis merupakan salah satu provinsi kepulauan yang terdiri dari ±1.192 pulau dan memiliki 22 kabupaten/kota. Dari 22 kabupaten/kota yang ada tersebut, jumlah PNS yang berkedudukan sebagai PNS Provinsi NTT berada di angka 14.381 (keadaan 31 Desember 2020). Angka ini melonjak drastis hampir 3 kali lipat sejak tahun 2017 dengan dilaksanakannya alih status Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta beberapa Jabatan Fungsional dari kabupaten/kota menjadi PNS provinsi, yaitu dari jumlah 6.642 (keadaan 31 Desember 2016) menjadi 15.616 (Keadaan 31 Desember 2017). Adapun prosentasi jumlah persebaran PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT adalah ±60% PNS tersebar di kabupaten yang meliputi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di 535 sekolah negeri (SMA, SMK dan SLB), sedang ±40% PNS tersebar di Perangkat Daerah yang berada di ibukota Provinsi NTT yaitu kota Kupang.

Melihat keadaan tersebut, penyampaian informasi tepat sasaran sampai ke PNS-PNS dipelosok seringkali mengalami kendala, bahkan seringkali tidak sampai sasaran yang dituju. Disisilain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan terjadinya *internetworking* yang dapat menghubungkan komunikasi dalam jaringan berbatas jarak antar lokasi menjadi semakin dekat secara tepat dan efisien, bahkan informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat hanya dengan menggunakan teknologi internet. Oleh karena itu, untuk menunjang layanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT bagi PNS di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dengan jumlah yang besar dan tersebar secara geografis, serta melihat tingginya animo penggunaan internet dan pertumbuhan jumlah pengguna internet yang makin meningkat, maka pemanfaatan media informasi sebagai sarana penunjang proses penyampaian/penyebaran informasi layanan kepegawaian kepada seluruh PNS, maupun sarana untuk menampung dan mengumpulkan tanggapan/respon, aspirasi dan opini (konsultasi) dari *stakeholder*, serta sebagai langkah alternatif untuk membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT dan secara khusus bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, maka dipandang perlu untuk menerapkan pemanfaatan *platform* media sosial. Hal ini juga merupakan langkah untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan tugas, fungsi dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, serta sebagai upaya transparansi informasi, tidak saja bagi PNS tetapi juga bagi masyarakat luas.

Untuk menjawab masalah tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT sejak bulan April 2020 mulai menerapkan dan mengoptimalkan manfaat ketersediaan website serta akun media sosial berupa facebook, instagram, twitter, dan youtube yang diharapkan dapat memaksimalkan penyebaran informasi layanan kepegawaian, publikasi kegiatan dan transparansi informasi yang tepat sasaran. Dengan demikian diperlukan petunjuk umum bagi admin yang dipercayakan untuk mengelola masing-masing akun media sosial yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

1. Maksud dari disusunnya petunjuk teknis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi ini adalah sebagai panduan bagi pengelola media sosial pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.
2. Tujuan petunjuk teknis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Publikasi Kegiatan Dan Penyebaran Informasi ini adalah tersedianya acuan atau pedoman bagi masing-masing pengelola media sosial yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Jenis-Jenis *Platform* Media Sosial Yang Digunakan

##### 1. Facebook

Facebook adalah situs jejaring sosial yang dapat menghubungkan pengguna dari berbagai belahan dunia melalui keterhubungan profil, berkirim pesan personal melalui inbox maupun melalui wall/news feed, chatting. Facebook telah menjadi situs sosial *networking* terbesar saat ini. Berikut adalah beberapa manfaat facebook :

- Sebagai tempat untuk mencari teman dan menjalin hubungan relasi
- Tempat promosi, bisa menjadi media promosi yang sangat efektif.
- Tempat diskusi, yang mana facebook dapat difungsikan seperti halaman suatu komunitas maupun forum online
- Sebagai tempat belajar dan bermain.

##### 2. Instagram

Instagram merupakan jejaring sosial yang mempunyai tujuan untuk membantu penggunanya berbagi momen-momen melalui sebuah *postingan* foto atau video kepada pengguna lainnya. Instagram sendiri menyediakan fitur menarik seperti follower dan following, arroba, tombol like dan share, beragam filter kamera, Instagram story (instastory) dan IGTV, dengan tampilan *user interface* yang mudah dipahami.

##### 3. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dalam bentuk mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca kicauan (tweet) tekshingga 140 karakter. Twitter merupakan *platform* yang selain bisa digunakan dua arah, juga digunakan untuk berbagai kebutuhan serta penggunanya terdiri dari berbagai macam kalangan dari berbagai relasi dari teman, keluarga hingga rekan kerja. Fitur tweet sendiri tidak semata hanya berupa dari pesan teks, tetapi juga dapat berupa foto, video, maupun link tautan. Untuk mempermudah pengenalan dan pencarian terhadap suatu trend, tema atau kegiatan yang sedang terjadi, Twitter mempergunakan fungsi hastag [#] yang mana dengan hastag tersebut, Twitter seringkali dimanfaatkan sebagai event detection (deteksi kejadian), prediksi pergerakan pasar saham, prediksi pemilu, serta wadah mencari informasi yang sedang *trending* terjadi di berbagai belahan dunia.

##### 4. Youtube

Youtube adalah situs yang digunakan untuk berbagi video. Saat ini Youtube menjadi situs berbagi video terpopuler. Pengguna youtube dapat mengunggah video tentang suatu kejadian, video profil, momen-momen penting yang memperlihatkan pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan atau acara, serta video dengan tema tertentu untuk kepentingan hiburan, penyampaian informasi, dan lain-lain.

## **B. Dasar-Dasar Media Sosial**

Dalam membangun hubungan yang baik antara instansi pemerintah, perlu diwujudkan sinergi dan harmonisasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan serta berkelanjutan antara instansi tersebut dan *stakeholder* yang ada. Data, informasi, dan fakta yang disampaikan harus benar-benar bermanfaat bagi *stakeholder* maupun masyarakat.

Media sosial harus dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat. Instansi pemerintah, dalam hal ini unit kerja yang bersangkutan, harus dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau sehingga komunikasi instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari tujuan tersebut, manfaat media sosial antara lain yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

1. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat;
2. Membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial;
3. Menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
4. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat;
5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah;
6. Menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Kategori manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menggunakan media sosial meliputi :

1. Efisiensi, yaitu dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat;
2. Kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring (e-Public Service) yang dapat diakses 24 jam 7 hari seminggu dari seluruh dunia;
3. Keterlibatan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar.

## **C. Prinsip Pemanfaatan Media Sosial**

Prinsip Media Sosial dalam Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
2. Integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
3. Profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
4. Responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
5. Terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (on-line) maupun yang tidak berbasis internet (off-line);
6. Keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

### BAB III

## MEKANISME PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

- **Sarana dan Prasarana**


Dalam mekanisme pengelolaan dan proses untuk menyelenggarakan komunikasi melalui media sosial di lingkungan kantor pemerintahan, khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Komputer (PC, *notebook*, *netbook*, atau *tablet computer*);
- Kamera
- Drone
- Jaringan listrik
- Jaringan Internet
- Akun aktif media sosial pada masing-masing *platform* yang digunakan, yaitu meliputi :

- a. Facebook

Nama *Fan Page* : BKD Provinsi NTT

Link akses : <https://facebook.com/BkdProvNtt>




Gambar 1. Halaman Facebook Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

b. Instagram

Username : @bkdprovinsintt

Link akses : <http://www.instagram.com/bkdprovinsintt/>



Gambar 2. Halaman Instagram Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

c. Twitter

Username : @Bkdprovinsintt

Twitter : <http://twitter.com/Bkdprovinsintt>



Gambar 3. Halaman Twitter Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

d. Youtube

Username : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

Youtube : <https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT>



Gambar 4. Halaman Youtube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT



## 2. Kameramen dan Pilot Drone

- Kameramen bertugas untuk mengambil gambar maupun video kegiatan yang akan dipublikasi pada *platform* media sosial yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
- Menyimpan dengan baik foto maupun video yang telah diambil, serta menyampaikan hasil pengambilan gambar maupun video ke editor video yang ditugaskan;
- Menggunakan perangkat yang ada secara baik dan bertanggungjawab.

## 3. Editor Video

- Bertanggungjawab menghimpun *sources* baik itu gambar maupun video yang digunakan untuk membuat sebuah konten;
- Membuat dan mengedit video berdasarkan *sources* yang telah dihimpun menjadi satu kesatuan video yang siap untuk ditayangkan;
- Menyampaikan video yang telah selesai diekspor atau telah melalui tahap rendering kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk dikoreksi;
- Mengedit Kembali video sesuai arahan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT jika diperlukan;
- Menyerahkan video yang telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT ke Admin untuk selanjutnya dapat diposting di akun media sosial yang ada.

## 4. Kontributor dan koresponden

Adapun kontributor dan koresponden media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terdiri dari seluruh PNS lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan atau pihak lain yang memberikan dukungan dengan menyediakan informasi/berita/foto/video untuk dijadikan bahan/konten yang akan diupload pada media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Adapun *sources* disampaikan melalui Whatapp grup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan atau menyerahkan langsung ke Tim Media Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT/

- **Strategi dan Prinsip Kerja**

- **Strategi**

Pemanfaatan media sosial pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT harus memenuhi kriteria sasaran sebagai berikut:

1. Menyimak (*listening*), yaitu menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi, kendala dan kebutuhan khalayak, dalam hal ini PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Berbicara (*talking*), yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan, informasi, serta memberikan sosialisai tentang aturan dan kebijakan di bidang kepegawaian;
3. Transparansi (*transparency*), yaitu menggunakan media sosial untuk publikasi kegiatan, tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

4. Menyemangati (*energizing*), yaitu menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong khalayak menyebarluaskan informasi kepegawaian melalui internet;
5. Mendukung (*supporting*), yaitu menggunakan media sosial untuk mendukung PNS dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan bidang kepegawaian;
6. Merangkul (*embracing*), yaitu menggunakan media sosial untuk melibatkan khalayak ke dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, termasuk dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata berkaitan dengan bidang kepegawaian.

- **Prinsip Kerja**

Prinsip kerja yang digunakan oleh pengelola media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT adalah prinsip **FBS** (*Filter Before Sharing*) yang mana setiap pengelola (admin) sebelum melakukan unggah konten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa sumber informasi dan konten merupakan sumber dan konten terpercaya dan resmi/legal, tidak melanggar serta menghargai hak cipta pihak lain;
2. Memastikan bahwa konten yang akan diunggah tidak melanggar aturan dan kode etik yang berlaku;
3. Memastikan bahwa informasi yang ditayangkan berguna bagi khalayak;
4. Mengkaji kembali apakah informasi tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan atau merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;
5. Memastikan bahwa konten yang akan diunggah bersifat positif, tidak memecah belah, tidak mengandung unsur SARA dan tidak menyinggung pihak lain baik individu maupun lembaga;
6. Memastikan konten yang diupload tidak berpengaruh dan memberikan citra maupun reputasi yang buruk bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
7. Memeriksa kembali konten yang akan diunggah baik dari segi penulisan (ejaan, tanda baca, dll), isi dari konten baik itu foto maupun video, esktetika pengambilan dan penyajian foto maupun video yang akan diunggah sudah memenuhi standar.
8. Memastikan kembali konten yang akan ditayangkan tidak melanggar *privacy* dari pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak.
9. Menghindari penyalahgunaan alat/perangkat maupun akun media sosial yang ada untuk kepentingan tertentu diluar kepentingan publikasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tercapainya publikasi, sosialisasi, penyebaran/penyampaian serta transparansi informasi tepat sasaran, tidak saja untuk setiap kegiatan, tugas dan fungsi, tetapi juga kebijakan dan informasi lainnya terkait layanan kepegawaian yang ada merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di era digitalisasi saat ini. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi merupakan Langkah yang dipandang perlu untuk diambil dan dilakukan secara optimal demi tercapainya tujuan dimaksud.

Untuk itu, peran aktif setiap pihak yang terlibat langsung dalam mengelola masing-masing akun media sosial yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, dituntut untuk bekerja secara pro aktif dan professional dalam melakukan tugas dan fungsinya, sesuai dengan standar dan mekanisme yang telah dibuat.